



**PUTUSAN**

Nomor 2282/Pdt.G/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak + hadhonah antara:

PEMOHON, tanggal lahir 13 Maret 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini Penggugat memberi kuasa kepada Denny Cahyo Nofrianto, S.H., dan Alif Fajar Gumilang, S.H., Para Advokat/Para Penasehat Hukum pada Kantor Hukum “NIRWANA & PARTNERS” yang berkedudukan di Perumahan Kahuripan Nirwana Village Blok CA12 No. 9 Desa Sumput RT.11 RW.07 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juni 2024. Dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 13 Juni 2024, Nomor: 2156/kuasa/6/2024/PA.Sda sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 2024 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Juni 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 2282/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 13 Juni 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 1 dari 25 hal, Put. No. 2282/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 bulan September tahun 2002, telah dilaksanakan perkawinan antara pemohon dengan termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam berdasarkan kutipan akta nikah Nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan tersebut diatas, pemohon dan termohon tinggal di rumah bersama di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo;
3. Bahwa perkawinan antara pemohon dan termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
4. Bahwa selama pernikahan, pemohon dengan termohon telah dikaruniai 3 orang anak yaitu :
  - ANAK I ( Perempuan, Lahir Sidoarjo 15-07-2023, umur 23 tahun) NIK XXXXXXXX;
  - ANAK II ( Laki-Laki, Lahir Sidoarjo 23-12-2009, umur 14 tahun) NIK XXXXXXXX;
  - ANAK III ( Laki-Laki, Lahir Sidoarjo 09-11-2023), umur 6 bulan;Bahwa anak tersebut saat ini masih tinggal bersama termohon selaku ibu kandungnya;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon berjalan harmonis, namun Sejak Januari 2022 selalu cekcok dan puncaknya bulan November Tahun 2023 terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh :
  - Termohon selalu melawan nasehat pemohon
  - Termohon sering pergi tanpa izin Pemohon
  - Termohon sering berkata kasar kepada pemohon
6. Bahwa menghadapi situasi seperti ini pemohon masih berusaha untuk bersabar dan menahan diri sambil berharap termohon berubah perilakunya, namun harapan pemohon tidak pernah terwujud dan

Hal 2 dari 25 hal, Put. No. 2282/Pdt.G/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran serta perselisihan masih terus terjadi antara pemohon dan termohon;

7. Bahwa sejak November 2023 sampai saat ini, antara pemohon dan termohon sudah pisah dan tidak tinggal bersama dalam satu rumah selama 7 bulan dan pemohon tidak sanggup melanjutkan berumah tangga dengan termohon;

8. Bahwa Dengan kejadian tersebut pemohon pergi meninggalkan rumah termohon dan sekarang tinggal di rumah keluarganya;

9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, sangatlah jelas dalam kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak ada keserasian atau keharmonisan lagi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini **Pemohon** memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon**
2. Memberikan izin kepada (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

## SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Demikianlah gugatan ini diajukan, atas perhatian dan dikabulkannya gugatan ini, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Hal 3 dari 25 hal, Put. No. 2282/Pdt.G/2024/PA.Sda

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 03 Juli 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar, Saya dengan Pemohon menikah pada tanggal 20 September 2002
2. Benar, setelah menikah tinggal bersama dirumah milik bersama di Desa XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo;
3. Benar perkawinan Pemohon dengan Saya dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak;
4. Benar, selama menikah saya dengan Pemohon dikaruniai 3 orang anak bernama:
  - ANAK I, tanggal lahir 15 Juli 2023, umur 23 tahun;
  - ANAK II, tanggal lahir 23 Desember 2009, umur 14 tahun;
  - ANAK III, tanggal lahir 09 November 2023, umur 6 bulan;

Dan ketiga anak tinggal bersama Saya;

5. Tidak benar, jika sejak Januari selalu cekcok dan puncaknya November 2023, yang benar ada pertengkaran biasa saja dan Saya membantah semua penyebab pertengkaran yaitu:
  - Tidak benar jika Saya tidak mau dinasehati;
  - Tidak benar jika Saya sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;
  - Tidak benar jika Saya sering berkata kasar;
6. Tidak benar, karena Pemohon malah meninggalkan Saya dan anak-anak dengan pamit kerja luar kota;

Hal 4 dari 25 hal, Put. No. 2282/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tidak benar, yang benar sejak anak terakhir lahir Pemohon malah pergi dengan pamit bekerja ke luar kota yaitu bulan Desember 2023, pisah 7 (tujuh) bulan, komunikasi hanya via WA dengan Pemohon, terakhir Saya kemu dengan Pemohon pada tanggal 14 Juli 2024, Pemohon datang kerumah jenguk anak mulai sore sampai jam 12 malam dan Pemohon hanya dengan anak saja dan Pemohon sekarang pulang kerumah orang tuanya;
8. Selama pisah 7 (tujuh) bulan ditransfer uang sebesar Rp.1.500.000,- ke anak pertama dan kebutuhan belanja selama 7 bulan adalah dibantu anak pertama umur 21 tahun yang sudah bekerja;
9. Saya sangat keberatan bercerai dengan Pemohon demi anak-anak, Saya belum bertemu dengan orang tua Pemohon karena orang tua Pemohon sekarang membenci Saya padahal tidak ada masalah apa-apa;
10. Pemohon bekerja di PT.TAL, jabatan General manager, akan tetapi Saya tidak tahu berapa gaji Pemohon;
11. Saya dengan Pemohon mempunyai usaha Trailer dan memiliki 3 (tiga) unit Trailer;
12. Selama masih rukun saya diberi nafkah oleh Pemohon sebesar Rp.5.000.000, (lima juta rupiah);
13. Jika Pemohon tetap pada permohonannya Saya akan menuntut hak-hak Saya yaitu:
  - Nafkah iddah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  - Mut'ah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  - Nafkah anak setiap bulan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Pemohon Tetap pada Gugatannya yang perkara terdaftar No 2282/Pdt.G/2024/PA.Sda.

Hal 5 dari 25 hal, Put. No. 2282/Pdt.G/2024/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pada jawaban termohon nomor 2 tidak benar, faktanya rumah tersebut bukan rumah bersama namun rumah warisan pemohon dari orang tua pemohon;
3. pemohon tidak pernah diberi tau dan tidak pernah tau namanya oleh termohon, maka dari itu pemohon ragu akan anak yang ketiga dan juga tidak tau kapan melahirkannya;
4. Bahwa pada jawaban Termohon nomor 5 tidak benar, fakta sebenarnya yakni mulai januari sudah ada mulai percekcoan rumah tangga dan puncaknya November 2023 dan termohon minta untuk berpisah dengan pemohon;
  - Tidak benar, faktanya sperti apa yang ada pada gugatan selalu melawan jika dinasehati tidak selayaknya seorang istri melawan nasehat sperti itu;
  - Tidak benar, fakta yang sebenarnya apa yang sesuai gugatan, tergugat keluar rumah tanpa ijin pemohon, dan terkadang pulang larut malam sperti apa yang dilaporkan anak pemohon nomor 2 kepada pemohon,
  - Tidak benar, faktanya termohon berani berkata kasar kepada pemohon dan itu membuat pemohon kecewa
5. Bahwa pada jawaban Termohon nomor 6 tidak benar dan mengada-ngada, faktanya pemohon tidak pernah luar kota, namun pemohon sudah muak dan kecewa dengan sikap berani termohon kepada pemohon, sehingga pemohon pergi kembali kerumah orang tua pemohon;
6. Bahwa jawaban Termohon nomor 7 tidak benar, faktanya pemohon tidak pernah kembali kerumah termohon pada tanggal 14 juli 2024 dan pemohon sudah pisah sejak November 2023 dan juga sudah diakui pisah rumah selama 7 bulan oleh termohon, maka secara yuridis formil tersebut haruslah dinyatakan diterima dan dikabulkan sepenuhnya karena pengakuan adalah sebagai bukti yang sempurna (*Volledig Bewijs*) vide pasal 1925 KUHPdata jo. Pasal 174 HIR;

Hal 6 dari 25 hal, Put. No. 2282/Pdt.G/2024/PA.Sda





7. Bahwa jawaban termohon nomor 8 , pemohon juga memberi usaha salon kepada termohon sebagai nafkah hasilnya
8. Bahwa Pada jawaban termohon nomor 9 tidak benar, faktanya yang sebenarnya justru termohonlah yang benci kepada orang tua pemohon dan pemohon sudah tidak tahan dengan sikap termohon, lebih banyak mudhorotnya jika rumah tangga ini diteruskan mohon majelis hakim mencatat
9. Bahwa pada jawaban termohon nomor 10-11 tidak benar, trailer tersebut masih menyicil sampai saat ini dan satu milik teman saya titip untuk dijalankan;
10. Bahwa atas tuntutan nafkah termohon, pemohon sanggup untuk memberikan uang sejumlah :
  - Nafkah iddah : 2.000.000 x 3 = Rp 6.000.000,-
  - Nafkah mut'ah : Rp 5.000.000,-
  - Nafkah 2 Anak : Rp 1.500.000,-

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memeriksa dan mengadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:;

1. Menolak Jawaban Termohon untuk seluruhnya
2. Memberikan izin kepada (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap (**TERMOHON**) didepan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Mengbulkan dalil Tergugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuannya memberikan uang kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
  - Nafkah iddah : 2.000.000 x 3 = Rp 6.000.000,-
  - Nafkah mut'ah : Rp 5.000.000,-
  - Nafkah 2 Anak : Rp 1.500.000,-
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku

**SUBSIDER:**

Hal 7 dari 25 hal, Put. No. 2282/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon TIDAK mengajukan duplik dan Termohon tidak pernah hadir lagi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

## A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Nomor kutipan akta nikah Nomor XXXXXXXX Tanggal 20 September 2002. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama PEMOHON Nik.XXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 28 Maret 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B.SAKSI

Saksi 1. umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karenasaksi adalah Ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2022;

Hal 8 dari 25 hal, Put. No. 2282/Pdt.G/2024/PA.Sda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dirumah milik bersama Pemohon dan Termohon di Desa XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama ANAK I umur 23 tahun, ANAK II umur 14 tahun dan ANAK III umur 6 bulan dan ketiga anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Pemohon jarang pulang karena Pemohon bekerja di Expedisi;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian sejak bulan November 2023 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal hinggaselanjutnya;
- Bahwa saksi tidak tahu selama berpisah apakah Pemohon masih memberi nafkah pada Termohon atau tidak;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka;

Saksi 2. umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani., bertempat tinggal di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Arna Fatmawati;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan September tahun 2002;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dirumah sendiri di Desa XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo;

Hal 9 dari 25 hal, Put. No. 2282/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon sudah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama ANAK I umur 23 tahun, ANAK II umur 14 tahun dan ANAK III umur 6 bulan, yang saat ini ketiga anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan Pemohon jarang pulang karena Pemohon bekerja di Expedisi;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Pemohon dengan Termohon pisah rumah hingga sekarang sudah berjalan selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu selama berpisah apakah Pemohon masih memberi nafkah pada Termohon atau tidak;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, Pemohon menerimanya sedangkan Termohon tidak pernah hadir lagi kepersidangan sehingga tidak bias didengar keterangannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal 10 dari 25 hal, Put. No. 2282/Pdt.G/2024/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Denny Cahyo Nofrianto, S.H., dan Alif Fajar Gumilang, S.H., Para Advokat/Para Penasehat Hukum pada Kantor Hukum “NIRWANA & PARTNERS” yang berkedudukan di Perumahan Kahuripan Nirwana Village Blok CA12 No. 9 Desa Sumput RT.11 RW.07 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juni 2024. Dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 13 Juni 2024 dan Termohon hadir sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa kedua Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 06 tahun 1994 Tentang Surat Kuasa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan saat ini Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sidoarjo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang No 50 tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa pada hari yang ditetapkan Pemohon telah hadir dengan didampingi kuasa hukumnya dan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon telah sesuai yang tertera dalam surat permohonan

Hal 11 dari 25 hal, Put. No. 2282/Pdt.G/2024/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Pemohon sehingga demikian Pemohon benar orang yang mempunyai kepentingan dalam perkara aquo begitu juga Termohon benar orang yang ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Termohon telah hadir sendiri kepersidangan;

Menimbang, bahwa pada posita satu permohonan Pemohon mendalilkan Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal pada 20 September 2022 karena sejak bulan Januari 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi lagi sebagaimana posita poin 5 sehingga demikian Majelis Hakim berpendapat Pemohon mempunyai legal standing dalam mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan proses mediasi di Pengadilan kepada para pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah hidup bersama layaknya suami istri dalam keadaan rukun dan harmonis dengan dikaruniai 3 anak, namun sejak bulan Januari 2022 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan lagi disebabkan karena Termohon selalu melawan, sering pergi tanpa izin Pemohon dan sering berkata kasar kepada Pemohon dan selanjutnya pisah rumah yang hingga saat ini telah berjalan kurang lebih selama 7 bulan;

Hal 12 dari 25 hal, Put. No. 2282/Pdt.G/2024/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa benar Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dan telah hidup bersama dengan dikaruniai 3 anak, namun Termohon menolak posita Pemohon tentang sebab-sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, justru terjadi karena Pemohon yang meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam repliknya secara electronic bahwa Pemohon pada pokoknya tetap pada dalil-dalil semula,

Menimbang, Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan dupliknya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan jawaban Termohon, replik dan duplik, Termohon telah mengakui dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan terjadi pisah rumah, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 September 2022, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal 13 dari 25 hal, Put. No. 2282/Pdt.G/2024/PA.Sda



Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon merupakan orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon dan saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan terhadap keterangan saksi yang didasarkan apa yang dilihat dan didengar sendiri dan saling bersesuaian dapat diterima sebagai alat bukti sesuai Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata serta kesaksian kedua saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi pertama bernama Miskan alias Farchan bin Mistar dan saksi kedua Sulastri binti Takiyat menerangkan Pemohon dan Termohon bertengkar sejak Januari 2022;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Termohon tidak memberi tanggapan karena tidak pernah hadir lagi kepersidangan;

Menimbang, bahwa meskipun hanya saksi pertama yang mengetahui langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun Termohon tidak membantah dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti-buktinya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakhirr dengan pisah rumah maka pisah rumah tersebut tidak menjadi pertimbangan utama dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, jawaban Termohon dan replik tanpa ada duplik dihubungkan dengan bukti pihak Pemohon yang telah di pertimbangkan maka ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah hidup bersama layaknya suami istri dengan dikaruniai 3 anak.
2. Bahwa kebahagiaan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi cekcok karena sikap Termohon yang kurang bias diatur dan

Hal 14 dari 25 hal, Put. No. 2282/Pdt.G/2024/PA.Sda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Pemohon yang jarang pulang, sehingga mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan pisah rumah, sudah berjalan 7 bulan;

4. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya, tetapi tidak berhasil;

5. Bahwa Pemohon telah bertekad untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta 2 dan 3 dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, suami istri yang sering berselisih dan bertengkar yang kemudian berpisah rumah adalah bentuk perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan di persidangan Pemohon telah menunjukkan tekadnya yang kuat untuk menceraikan Termohon menunjukkan perkawinannya telah rapuh sehingga demikian rumah tangga yang bahagia sulit untuk tercapai lagi;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan bathin yang dalam penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah hancur berantakan (pecah), jika tetap dipertahankan akan menimbulkan kesusahan yang berkepanjangan yang pada akhirnya menimbulkan kemudharatan bagi Pemohon dengan Termohon;

Hal 15 dari 25 hal, Put. No. 2282/Pdt.G/2024/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan rumah tangga telah guncang yang ada hanya pertengkaran terus menerus, kedamaian dan ketenangan sudah tidak ada, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat yang tercantum dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq* Juz I halaman 83 ;

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها  
نلائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار  
معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan ;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesusahan yang terus menerus yang akan menimbulkan kemudharatan merupakan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi Pemohon dengan Termohon guna menghilangkan kemafsadatan hal mana sesuai dengan kaidah fikhiyah dalam kitab *al-Ashbah wa-Nadhair* yang ditulis oleh Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuti, kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis yang menyatakan:

### درؤالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah hal-hal yang memadlaratkan lebih didahulukan dari pada mengejar yang mashlahat" ;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam termasuk di dalamnya hukum perkawinan adalah untuk mencapai kemaslahan hidup ummat manusia baik hidup di dunia maupun di akhirat, oleh karena itu suami istri yang sudah saling memberi kemudharatan, maka memutuskan perkawinannya adalah jalan yang terbaik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

Hal 16 dari 25 hal, Put. No. 2282/Pdt.G/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah beralasan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo setelah putusan aquo berkekuatan hukum tetap yang waktunya akan ditetapkan kemudian;

Menimbang, bahwa sebagai landasan idiologis dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

### Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi oleh karena itu dalam gugatan rekonvensi ini, Pemohon asal disebut Tergugat rekonvensi sedang Termohon asal disebut Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi adalah sebagai akibat dari adanya permohonan cerai yang ditujukan Pemohon konvensi kepadanya, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan pertimbangan-pertimbangan dalam rekonvensi, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mendalilkan Tergugat rekonvensi sampai saat ini masih aktif sebagai di PT Tal bagian Expedisi dengan gaji Termohon tidak mengetahui setiap bulannya, karena itu karena bekerja masih aktif sehingga pantasnya Tergugat rekonvensi memberikan kepada Penggugat rekonvensi sebagai kewajiban hukum berupa;

Hal 17 dari 25 hal, Put. No. 2282/Pdt.G/2024/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah iddah setiap bulannya Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) x 3 bulan = Rp15.000.000,00(lima belas juta rupiah);
- b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp50.juta rupiah);
- c. Nafkah anak kedua orang anak sebesar Rp10.000.000,00( sepuluh juta rupiah) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Karena itu Penggugat reconvensi dalam petitumnya memohon agar Pengadilan Agama menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah, mut'ah, kepada Penggugat reconvensi sebagaimana tersebut dan juga bertanggung jawab melunasi hutang-hutang Penggugat reconvensi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan reconvensi Penggugat reconvensi tersebut, Tergugat reconvensi hanya sanggup membayar masing masing sebesar:

- Iddah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah)
- Mut'ah Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah);
- Nafkah anak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat reconvensi tersebut, Tergugat reconvensi tidak memberi tanggapan /duplik karena Termohon ketidakhadir lagi kepersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat reconvensi dengan Tergugat reconvensi tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, maka pokok masalah dalam perkara aquo adalah;

- Seberapa layak dan patut nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak yang harus dibayar Tergugat reconvensi terhadap Penggugat reconvensi ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat reconvensi, Tergugat Reconvensi tidak mengajukan alat bukti baik bukti surat maupun bukti saksi karena ketidak hadiran lagi dipersidangan;

Menimbang, bahwa karena tidak mengajukan bukti surat dan bukti saksi sehingga tidak ada yang menunjukkan tentang penghasilan Tergugat reconvensi sedang saksi juga tidak mengetahui berapa jelas gaji Tergugat reconvensi dari tempat kerjanya, sehingga dengan demikian sesuai Pasal 163 HIR, dalil Penggugat reconvensi bahwa Tergugat reconvensi mengatakan semasa masih akur, Tergugat Reconvensi memberikan nafkah setiap bulannya

Hal 18 dari 25 hal, Put. No. 2282/Pdt.G/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan terhadap dalail jawaban Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak membantahnya, sehingga menurut Majelis Hakim, gaji Tergugat Rekonvensi diperkirakan lebih dari nafkah setiap bulan yang diberikan kepada Penggugat Rekonvensi diperkirakan gajinya lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan, hal inilah akan menjadi pertimbangan penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari jawaban Penggugat Rekonvensi dan replik Tergugat Rekonvensi didalam persidangan tersebut telah dipertimbangkan dalam konvensi yang pertimbangannya diambil alih dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut yang tidak di buktikan dengan dalil namun Tergugat Rekonvensi bekerja di PT.TAL, jabatan General manager dengan penghasilan melebihi dari Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah), sehingga demikian dapat diduga Tergugat Rekonvensi masih berpenghasilan aktif setiap bulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut secara berurut dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut;

### Nafkah iddah

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonvensi mengenai nafkah iddah Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat rekonvensi telah tamkin kepada Tergugat rekonvensi maka dengan dikabulkannya permohonan cerai talak Tergugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang yang menjadi hak-hak Penggugat rekonvensi yaitu Tergugat rekonvensi wajib membayar nafkah Iddah kepada Penggugat rekonvensi selama Penggugat rekonvensi menjalani masa iddah, sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (b) jo pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi :

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya : “ Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak) “ .

Hal 19 dari 25 hal, Put. No. 2282/Pdt.G/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa wanita-wanita yang menjalani masa iddah diharamkan baginya melakukan pernikahan dengan laki-laki lain, sebab dalam masa iddah tersebut, mantan suami masih mempunyai hak untuk dapat rujuk lagi dengan mantan istrinya, karena itulah Hukum Islam menetapkan mantan suami wajib memenuhi segala kebutuhan hidup mantan istri selama dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat rekonvensi berkewajiban untuk memberi nafkah kepada Penggugat rekonvensi selama masa iddah, namun harus disesuaikan dengan penghasilan Tergugat rekonvensi dan kebutuhan dasar Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah menyatakan nafkah idda sanggup dibayar sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) perbulan dikali tiga bulan sehingga Tergugat Rekonvensi sanggup selama 3 bulan sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), sehingga menurut Majelis Hakim yang pantas Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar sebagaimana yang telah di sanggupi oleh Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp.6.000.000,-00 (Enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp.6.000.000,-00 (Enam juta rupiah); cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar Penggugat rekonvensi selama masa iddah dan sesuai dengan penghasilan Tergugat rekonvensi yang masih mempunyai kewajiban lain, sehingga dengan mempehatikan kelayakan dan kepatutan, gugatan Penggugat rekonvensi tentang nafkah iddah(petitum 2 huruf b) dapat dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp.6.000.000,-00 (Enam juta rupiah) selama 3 bulan;

### **Mut'ah**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat rekonvensi juga wajib memberi mut'ah yang layak kepada Penggugat rekonvensi sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Hal 20 dari 25 hal, Put. No. 2282/Pdt.G/2024/PA.Sda





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf, “.

Para ahli tafsir menyebutkan bahwa yang dimaksud mut'ah disini adalah pemberian untuk menyenangkan hati istri-istri yang diceraikan oleh karena itu mut'ah menurut Majelis Hakim harus sesuatu yang bernilai;

Menimbang, bahwa menurut pakar Hukum Islam Imam Muhammad Abu Zahra(guru besar pada al-Azhar University dan Cairo University-Mesir) dalam kitabnya, al-Ahwal al- Sykhsiyyah, hal.385 yang diterbitkan oleh penerbit Dr al-Fikr al-'Arabi: Kairo tahun 1950 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang terjemahnya sebagai berikut:

*“jika perceraian terjadi setelah kedua belah pihak telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan perceraian tersebut dilakukan atas kehendak suami, maka istri berhak mendapatkan mut'ah yang jumlahnya sebanyak nafkah satu tahun”;*

Dan juga sesuai Pembinaan Teknis Administrasi Yudisial dan Pengawasan yang disampaikan Pada Pembinaan di Wilayah Hukum PTA Surabaya pada tanggal 16 Desember 2021 bahwa ketetapan rumusan Mut'ah 12 x iddah/bulan sehingga demikian tuntutan Penggugat rekonvensi tentang mut'ah dapat dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonvensi berupa uang sejumlah Rp Rp2.000.000(dua juta rupiah) x 12 bulan = Rp24.000.000,00(dua puluh empat juta rupiah);

### **Tentang nafkah anak:**

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah kepada 2 orang anak yang kedua dan ketiga setiap bulan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat keberatan dan menyanggapi yang sanggup menanggung kedua anak tersebut sebesar Rp.1.500.000,-00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai anak yang kedua bernama ANAK II ( Laki-Laki, Lahir Sidoarjo 23-12-2009, umur 14 tahun)

Hal 21 dari 25 hal, Put. No. 2282/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK XXXXXXXX dan yang ketiga bernama ANAK III ( Laki-Laki, Lahir Sidoarjo 09-11-2023), umur 6 bulan terbukti pula bahwa anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhaadzdab juz II halaman 177 yang berbunyi:

و تجب على الاب نفقة الولد.

Artinya: "Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya".

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Tergugat serta memperhatikan asas kepatutan dan rasa keadilan, maka Majelis Hakim berpendapat besarnya nafkah untuk anak yang dituntut oleh Penggugat adalah diluar kemampuan Tergugat yang masih banyak tanggungan lain yang harus dibiayai, sehingga belum sesuai dengan asas kepatutan, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah anak yang patut dibebankan kepada Tergugat adalah sebesar Rp.2.500.000,-.00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % per tahun, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2019, maka kepada Tergugat patut dihukm untuk membayar nafkah nafkah tersebut diatas sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat yang telah dipertimbangkan di atas, maka amar putusannya akan Majelis Hakim disusun secara kronologis, sebagaimana tercantum dalam dictum putusan ini;

## Dalam konvensi dan rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun

Hal 22 dari 25 hal, Put. No. 2282/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

## Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

## Dalam Rekonsensi;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi sebelum Tergugat rekonsensi menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat rekonsensi berupa:
  - 2.1. Nafkah iddah seluruhnya sejumlah Rp6.000.000,-00 (Enam juta rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp24.000.000,00(Dua puluh empat juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk memberi biaya pemeliharaan/hadhanah terhadap 2 orang anak masing masing bernama ANAK II ( Laki-Laki, Lahir Sidoarjo 23-12-2009, umur 14 tahun) NIK XXXXXXXX dan yang ketiga bernama ANAK III ( Laki-Laki, Lahir Sidoarjo 09-11-2023), umur 6 bulan untuk setiap bulannya sebesar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap tahun;

Hal 23 dari 25 hal, Put. No. 2282/Pdt.G/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonsensi.

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Abd. Rauf sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hasniati D., M.H. dan Drs. H. Ilmi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Aida Shofiyati, S.H., M.Kn. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara Elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dra. Hj. Hasniati D., M.H.

Drs. Abd. Rauf

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Ilmi

Panitera Pengganti,

Ttd

Aida Shofiyati, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

Hal 24 dari 25 hal, Put. No. 2282/Pdt.G/2024/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	140.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>420.000,00</b>

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal 25 dari 25 hal, Put. No. 2282/Pdt.G/2024/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)